

Pemberdayaan Mahasiswa melalui Pendekatan Edukatif-Partisipatoris Berbasis Literasi Digital dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Maradona*¹, Iqbal Felisiano², Amira Paripurna³, Riza Alifianto⁴

^{1,2,3,4}Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

*amira@fh.unair.ac.id

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis digital terus meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi dan semakin banyak menasar kelompok muda, termasuk mahasiswa di wilayah perbatasan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi digital, literasi hukum, dan kesadaran kritis mahasiswa dalam mencegah TPPO di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatoris selama satu hari dengan melibatkan 150 mahasiswa Universitas Riau Kepulauan. Materi mencakup kerangka hukum nasional dan internasional mengenai TPPO, modus operandi berbasis digital, serta peran masyarakat dalam pencegahan melalui diskusi interaktif bersama akademisi dan praktisi. Evaluasi menggunakan desain pre-test dan post-test dengan instrumen kuesioner berbasis skala Likert. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman sebesar 32,5%, terutama dalam kemampuan mengidentifikasi modus TPPO berbasis digital, mengenali risiko tawaran kerja ilegal, serta memahami mekanisme perlindungan korban. Selain itu, mahasiswa menunjukkan peningkatan kesadaran sebagai agen pencegahan melalui edukasi sebaya dan penyebaran informasi di lingkungan masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman antara Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Universitas Riau Kepulauan memperkuat keberlanjutan program melalui pengembangan riset kolaboratif dan pengabdian berbasis komunitas. Meskipun pelaksanaan masih terbatas pada evaluasi jangka pendek, kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dan literasi hukum merupakan strategi preventif dalam mendukung pencegahan TPPO serta berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Katakunci: literasi digital, perdagangan orang, pencegahan, pemberdayaan

Abstract

Digital-enabled Trafficking in Persons (TIP) has continued to increase alongside the rapid development of information technology, increasingly targeting young people, including university students in border regions. This community engagement program aimed to enhance students' digital literacy, legal literacy, and critical awareness in preventing trafficking in persons in Batam City, Riau Islands Province. The program employed a one-day participatory educational approach involving 150 students from Universitas Riau Kepulauan. The activities covered the national and international legal frameworks governing the prevention and prosecution of trafficking in persons, digital recruitment methods used by traffickers, and the role of communities in prevention through interactive discussions with academics and practitioners. Program effectiveness was evaluated using a pre-test and post-test design with a Likert-scale questionnaire. The findings demonstrated a 32.5% increase in participants' average knowledge scores, particularly in identifying digital trafficking schemes, recognizing the risks of fraudulent employment offers, and understanding victim protection mechanisms. The program also strengthened students' awareness of their role as prevention agents through peer education and community outreach. The signing of a Memorandum of Understanding between the Faculty of Law, Universitas Airlangga, and Universitas Riau Kepulauan further reinforced the sustainability of the initiative by supporting collaborative research and community-based engagement programs. Although limited to short-term evaluation, the program demonstrates that integrating digital and legal literacy constitutes an effective preventive strategy for combating trafficking in persons and contributes to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: digital, empowerment, literacy, prevention, trafficking,

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking merupakan salah satu kejahatan serius dan kompleks yang berdampak luas terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, serta stabilitas ekonomi masyarakat. Kejahatan ini bersifat lintas negara (*transnational organised crime*) dan telah menjadi fokus perhatian global. TPPO melibatkan perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang melalui ancaman atau penipuan dengan tujuan eksploitasi (*Protokol Palermo* dikutip dalam Prasetyo, 2021). TPPO bukan hanya menimpa kelompok berpendidikan rendah, tetapi tren terkini menunjukkan bahwa pelaku semakin mengeksploitasi teknologi digital untuk menjaring korban melalui media daring, termasuk mahasiswa dan generasi muda yang aktif di media sosial (Andiyansari & Sukmawati, 2021).

Wilayah perbatasan Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, memiliki karakteristik geografis yang menjadikannya sebagai pintu masuk dan keluarnya orang secara internasional, sehingga memunculkan kerentanan tinggi terhadap TPPO. Mobilitas penduduk yang intens dan keterbatasan informasi yang akurat mengenai risiko TPPO menyebabkan wilayah ini menjadi titik rawan. Secara kuantitatif, kegiatan pengabdian ini melibatkan 150 mahasiswa dan akademisi Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) sebagai khalayak utama, dengan fokus pada peningkatan literasi digital dan kesadaran pencegahan TPPO. Data *pre-test* menunjukkan bahwa walaupun sebagian mahasiswa mengenal istilah TPPO, pemahaman mereka mengenai modus berbasis digital dan risiko yang melekat masih rendah. Hal ini membutuhkan intervensi yang sistematis melalui pendekatan edukatif yang bersifat partisipatif.

Berdasarkan hasil pemetaan awal melalui *pre-test* terhadap 150 mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, ditemukan bahwa hanya 41% peserta yang mampu mengidentifikasi modus TPPO berbasis digital secara tepat, sementara 59% lainnya masih memahami TPPO dalam bentuk konvensional seperti eksploitasi tenaga kerja migran. Selain itu, 67% peserta tidak mampu membedakan tawaran kerja legal dan ilegal di platform digital, yang menunjukkan rendahnya literasi digital kritis. Temuan ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak akan intervensi edukatif yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga kemampuan analitis mahasiswa dalam menghadapi risiko TPPO berbasis teknologi.

Pemilihan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan sebagai mitra didasarkan pada posisi strategis mereka sebagai kelompok pemuda di wilayah perbatasan dengan mobilitas tinggi serta akses langsung terhadap peluang kerja lintas negara. Namun, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan literasi digital dan pemahaman hukum yang memadai, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap praktik TPPO. Kondisi sosial-ekonomi di Batam sendiri menunjukkan ketimpangan kesempatan kerja dan tingginya tekanan ekonomi pada generasi muda, yang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap tawaran pekerjaan atau peluang pendidikan palsu yang berujung pada eksploitasi. Modus baru ini menggunakan teknologi digital untuk merekrut, memindahkan, dan mempermudah eksploitasi korban sehingga informasi yang akurat dan kemampuan literasi digital menjadi kunci untuk mitigasi risiko (Sibo, Eghbunu and Mensah, 2025).

Kajian literatur primer menunjukkan bahwa pencegahan TPPO tidak cukup hanya pada penindakan hukum, tetapi perlu memadukan pendekatan literasi digital, keterlibatan komunitas, dan kebijakan publik yang efektif. Penelitian empiris menekankan bahwa keterlibatan masyarakat atau *community engagement* dalam edukasi pencegahan merupakan strategi penting untuk mengurangi kerentanan kelompok rentan terhadap praktik TPPO. Literasi media atau digital literacy telah terbukti signifikan dalam kemampuan audiens untuk memahami dan menyaring informasi berisiko, termasuk konten perekrutan TPPO di media sosial (Andiyansari & Sukmawati, 2021).

Selain itu, literatur terkini juga menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi alat pemberdayaan sekaligus tantangan dalam konteks TPPO. Teknologi informasi membantu pelaku untuk merancang modus yang lebih kompleks, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk deteksi dini dan edukasi masyarakat (Agoi & Sain, 2024). Studi-studi tentang peran hukum nasional seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

juga menegaskan pentingnya pemahaman hukum sebagai bagian dari pencegahan dan perlindungan korban di tingkat lokal (Ariadne, Pratamawaty, Limilia, 2021). Berdasarkan paparan tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam kegiatan ini meliputi:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap modus TPPO berbasis digital sebelum dan sesudah intervensi?
2. Sejauh mana literasi digital dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi risiko tawaran pekerjaan atau pendidikan yang berpotensi menjadi modus TPPO?
3. Bagaimana peran komunikasi masyarakat dan pendekatan hukum dalam memperkuat pencegahan TPPO di wilayah perbatasan?

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa tentang karakteristik dan modus operandi TPPO kontemporer.
2. Memperkuat literasi digital mahasiswa sebagai strategi pencegahan terhadap tawaran berisiko di media sosial.
3. Mendorong keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam pencegahan TPPO di komunitas lokal.

Pendekatan ini memadukan temuan-temuan empiris terkait literasi media dan pencegahan TPPO dengan praktik pengabdian masyarakat, yang bukan hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membangun keterampilan kritis dan tindakan preventif yang berdampak pada komunitas target (*evidence-based intervention*).

2. METODE

Pada Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatoris dengan desain pre-test-post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan kesadaran peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dapat diukur secara empiris.

Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2025 selama satu hari dengan durasi total 6 jam kegiatan. Instrumen kuesioner terdiri dari 20 item pertanyaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata pre-test dan post-test. Peningkatan skor dihitung dalam bentuk persentase.

1. Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan sebagai berikut:
peningkatan skor pemahaman minimal 20%,
2. peningkatan kemampuan identifikasi modus TPPO digital,
3. peningkatan kesadaran peran mahasiswa sebagai agen pencegahan.

Seluruh peserta telah memberikan persetujuan untuk mengikuti kegiatan dan pengisian kuesioner.

Subjek kegiatan adalah 150 mahasiswa dan akademisi Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) yang mengikuti kegiatan secara aktif di Aula UNRIKA. Tahapan kegiatan terdiri atas tiga fase utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kuesioner pre-test diberikan sebelum kegiatan dimulai untuk memetakan kondisi awal peserta.

Pada tahap persiapan, tim pengabdian menyusun instrumen pengukuran berupa kuesioner terstruktur yang mencakup:

1. tingkat pengetahuan tentang TPPO dan modus operandi terkini,
2. tingkat literasi digital dan kemampuan mengidentifikasi tawaran kerja/pendidikan yang berisiko, serta
3. sikap dan persepsi mahasiswa terhadap peran mereka dalam pencegahan TPPO.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui dialog interaktif lintas disiplin yang menghadirkan pakar dari bidang komunikasi, psikologi, hukum, serta pemerintahan daerah. Metode ceramah dikombinasikan dengan diskusi kasus, tanya jawab, dan refleksi kritis untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Tahap evaluasi dilakukan melalui post-test dengan instrumen yang

sama seperti pre-test untuk mengukur perubahan yang terjadi. Selain itu, evaluasi kualitatif dilakukan melalui pengamatan partisipasi peserta, kualitas pertanyaan yang diajukan mahasiswa, serta refleksi tertulis singkat mengenai pemahaman dan komitmen mereka setelah kegiatan. Perubahan sebelum dan sesudah kegiatan dianalisis dengan membandingkan skor pre-test dan post-test, serta mengkaji data kualitatif untuk melihat perubahan kesadaran kritis mahasiswa. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran dampak kegiatan secara terukur dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pergeseran Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tantangan Literasi Digital Mahasiswa di Wilayah Perbatasan

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai kelompok sasaran berada pada posisi yang paradoks: di satu sisi memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik dan akses informasi yang luas, namun di sisi lain justru menghadapi risiko baru akibat intensitas penggunaan teknologi digital. Data *pre-test* yang dikumpulkan sebelum kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengenal istilah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tetapi pemahaman mereka masih terbatas pada gambaran konvensional, seperti eksploitasi tenaga kerja migran non-prosedural atau eksploitasi seksual yang melibatkan kelompok miskin dan berpendidikan rendah. Pemahaman ini sejalan dengan temuan UNODC yang menyebutkan bahwa persepsi publik sering kali tertinggal dari realitas modus operandi TPPO yang terus berkembang (UNODC, 2022). Dari hasil pre-test dan post-test menunjukkan hal sebagai berikut:

Tabel 1. Tabulasi Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test

Aspek	Pre-test	Post-test	Peningkatan
Pemahaman TPPO digital	58,2	77,5	+33,2%
Literasi digital	55,1	74,8	+35,7%
Kesadaran peran mahasiswa	60,3	80,6	+33,6%

Setelah sesi edukasi dan dialog interaktif, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa mengenai pergeseran modus TPPO berbasis digital. Mahasiswa mulai memahami bahwa pelaku TPPO saat ini memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform pencari kerja daring sebagai sarana perekrutan yang efektif dan sulit dilacak. Fenomena ini sejalan dengan temuan UNODC (2023) yang menegaskan bahwa teknologi digital telah mengubah cara pelaku merekrut, mengontrol, dan mengeksploitasi korban, termasuk dengan menyamarkan aktivitas ilegal dalam narasi peluang kerja, magang, atau pendidikan di luar negeri.

Dalam konteks wilayah perbatasan seperti Batam, tantangan literasi digital menjadi semakin kompleks. Batam tidak hanya berfungsi sebagai kawasan industri dan perdagangan internasional, tetapi juga sebagai simpul migrasi regional. Mobilitas tinggi ini menciptakan pasar tenaga kerja yang dinamis namun tidak selalu aman. Mahasiswa dan lulusan baru sering kali berada dalam posisi mencari peluang ekonomi, sehingga menjadi sasaran empuk tawaran kerja yang tampak legal tetapi tidak disertai kejelasan kontrak, identitas perusahaan, atau mekanisme perlindungan hukum. ILO (2017; 2022) mencatat bahwa kelompok usia muda merupakan salah satu kelompok paling rentan terhadap eksploitasi kerja, terutama ketika transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja tidak diiringi dengan perlindungan dan literasi yang memadai.

Paparan dari perspektif komunikasi dalam kegiatan ini memperkuat temuan tersebut. Media sosial dipahami bukan sekadar sebagai ruang komunikasi, tetapi sebagai *infrastructure of recruitment* bagi jaringan TPPO. Algoritma media sosial memungkinkan pelaku menargetkan individu tertentu berdasarkan usia, lokasi, minat, dan kondisi ekonomi. Hal ini menjelaskan mengapa tawaran kerja palsu sering kali terasa “relevan” dan personal bagi calon korban. Studi empiris menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah berkorelasi dengan meningkatnya

kerentanan terhadap penipuan daring dan eksploitasi, termasuk perdagangan orang (Andiyansari & Sukmawati, 2021).

Hasil refleksi tertulis mahasiswa menunjukkan perubahan cara pandang yang signifikan. Sebelum kegiatan, sebagian mahasiswa menganggap bahwa kemampuan menggunakan teknologi sudah cukup untuk melindungi diri. Namun setelah kegiatan, mereka menyadari bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi, memahami risiko, dan mengenali pola manipulasi. Hal ini sejalan dengan kerangka literasi digital kritis yang menekankan aspek evaluatif dan reflektif dalam menghadapi arus informasi digital (UNESCO, 2018). Dengan demikian, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan TPPO di wilayah perbatasan tidak dapat dilepaskan dari penguatan literasi digital mahasiswa. Literasi digital bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen utama dalam strategi pencegahan berbasis komunitas, terutama di era digitalisasi kejahatan.

3.2. Kerentanan Psikologis, Tekanan Sosial-Ekonomi, dan Dinamika Korban TPPO di Kalangan Pemuda Terpelajar

Dimensi psikologis merupakan salah satu aspek yang sering kurang mendapat perhatian dalam strategi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), padahal proses perekrutan korban pada era digital lebih banyak memanfaatkan manipulasi psikologis dibandingkan penggunaan kekerasan fisik secara langsung. Hasil diskusi selama kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa sebelum mengikuti program, sebagian besar mahasiswa masih memandang korban TPPO sebagai individu yang kurang berhati-hati atau mudah tergiur iming-iming ekonomi. Setelah memperoleh materi mengenai mekanisme psikologis yang digunakan pelaku, perspektif tersebut mengalami perubahan. Mahasiswa mulai memahami bahwa kerentanan terhadap TPPO tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau rendahnya tingkat pendidikan, tetapi merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor psikologis, sosial, dan struktural.

Disampaikan dalam sesi tersebut bahwa kerentanan terhadap TPPO tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi oleh kombinasi faktor individu, relasional, dan struktural (UNODC, 2018). Tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, rendahnya *self-esteem*, serta kebutuhan akan pengakuan sosial dapat dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk membangun relasi manipulatif dengan calon korban. Dalam konteks mahasiswa dan lulusan baru, fase transisi kehidupan sering kali diiringi dengan kecemasan akan pekerjaan dan kemandirian ekonomi, yang menciptakan ruang kerentanan baru (ILO, 2022). Pada dasarnya pendidikan yang tinggi tidak secara otomatis melindungi seseorang dari risiko menjadi korban TPPO. Kerentanan dipengaruhi oleh kombinasi tekanan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, kebutuhan akan mobilitas sosial, isolasi sosial, serta kondisi psikologis yang membuat seseorang lebih mudah menerima tawaran yang tampak menjanjikan. Pada kelompok mahasiswa dan lulusan baru, masa transisi menuju dunia kerja sering kali disertai kecemasan mengenai prospek karier, tuntutan untuk mandiri secara finansial, dan ekspektasi keluarga terhadap keberhasilan ekonomi. Kondisi tersebut menciptakan ruang yang dapat dimanfaatkan pelaku melalui tawaran pekerjaan bergaji tinggi, kesempatan bekerja di luar negeri, maupun peluang magang yang tampak legal, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari proses perekrutan untuk tujuan eksploitasi. Berbagai kajian ILO juga menunjukkan bahwa kelompok muda yang menghadapi ketidakpastian ekonomi memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang.

Paparan dari perspektif psikologi dalam kegiatan ini membantu mahasiswa memahami bahwa pelaku TPPO tidak selalu menggunakan kekerasan fisik, melainkan strategi manipulasi emosional dan psikologis. Pelaku membangun kepercayaan secara bertahap, menawarkan dukungan emosional, dan mengeksploitasi kondisi mental korban. Pemahaman mengenai dinamika psikologis tersebut sangat penting karena korban TPPO sering kali mengalami berbagai bentuk trauma yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan, mencari pertolongan, maupun mengidentifikasi dirinya sebagai korban. Penelitian Cathy Zimmerman dan koleganya menunjukkan bahwa korban perdagangan orang menghadapi konsekuensi psikologis yang serius, termasuk gangguan kecemasan, depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), serta kesulitan membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain setelah mengalami eksploitasi.

Dampak psikologis tersebut menyebabkan banyak korban tetap bertahan dalam situasi eksploitasi atau enggan melaporkan pelaku karena rasa takut, ketergantungan emosional, atau ancaman yang mereka alami. Pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centred and trauma-informed approach*) karena itu menjadi prinsip yang semakin diakui dalam standar internasional penanganan TPPO.

Banyak korban TPPO tidak langsung menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi, terutama ketika eksploitasi tersebut dibungkus dalam relasi kerja atau relasi personal yang tampak normal (Zimmerman et al., 2016). Hasil evaluasi kualitatif menunjukkan adanya pergeseran sikap mahasiswa menuju perspektif yang lebih empatik dan struktural. Mahasiswa mulai memahami bahwa korban TPPO sering kali berada dalam situasi keterbatasan pilihan (*limited choices*), bukan semata akibat kelalaian individu. Perspektif ini penting karena empati merupakan fondasi bagi pencegahan berbasis komunitas. Tanpa empati, upaya pencegahan berisiko berubah menjadi praktik menyalahkan korban (*victim blaming*), yang justru memperlemah pelaporan dan perlindungan korban (UNODC, 2022).



Gambar 1 Paparan TPPO dalam perspektif hukum



Gambar 2 Sesi Dialog interaktif dengan mahasiswa

Selain faktor individu, tekanan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan turut berkontribusi pada kerentanan pemuda. Batam sebagai kota industri menghadapi fluktuasi ekonomi yang berdampak langsung pada peluang kerja. Ketika lapangan kerja formal terbatas, tawaran kerja informal atau lintas negara menjadi semakin menarik, meskipun berisiko. Hal ini tercermin dalam pertanyaan kritis mahasiswa mengenai kondisi ekonomi nasional dan minimnya kesempatan kerja yang aman. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami TPPO sebagai kejahatan individual, tetapi juga sebagai fenomena struktural yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan demikian, hasil kegiatan ini menguatkan temuan literatur bahwa pencegahan TPPO harus memperhatikan dimensi psikologis dan sosial-ekonomi korban. Edukasi hukum dan literasi digital perlu dilengkapi dengan pendekatan yang menumbuhkan kesadaran emosional dan empati, agar mahasiswa mampu mengenali kerentanan diri sendiri dan orang lain.

3.3. Dimensi hukum dan kelembagaan merupakan pilar penting dalam pencegahan TPPO.

Dalam sesi pemaparan TPPO dalam aspek hukum yang disampaikan oleh Riza Alifianto, disampaikan mengenai pemahaman mengenai kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur pencegahan dan penanganan TPPO. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan serius dengan ancaman pidana berat. Hal ini ditunjukkan melalui beratnya sanksi pidana bagi pelaku TPPO. Ancaman pidana bagi pelaku TPPO maupun tindak pidana terkait lainnya, dan juga menegaskan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korban. Untuk perbuatan pokok TPPO, Pasal 2 ayat (1) memuat ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120.000.000 dan paling banyak Rp600.000.000.

Disampaikan pula bahwa UU No. 21 Tahun 2007 tidak berhenti pada kriminalisasi. Dalam abstrak resminya disebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan informasi, melaporkan dugaan TPPO kepada penegak hukum atau pihak berwenang, serta turut serta dalam menangani korban. Selain itu, Pasal 46 ayat (1) UU ini memberikan dasar bahwa pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO. Ketentuan inilah yang kemudian dijabarkan lebih operasional melalui PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO. PP tersebut menegaskan bahwa layanan terpadu mencakup proses mulai dari identifikasi korban, rehabilitasi, hingga mekanisme pelayanan lain yang diperlukan korban. Dengan demikian, struktur hukum nasional Indonesia sejak awal memang menggabungkan *penal policy* dan *victim protection policy*.

Namun, penindakan hukum saja tidak cukup untuk menekan angka TPPO tanpa dukungan pencegahan berbasis masyarakat (Prasetyo, 2021; UNODC, 2018). Diskusi dengan akademisi dan praktisi dari UNRIKA memberikan konteks lokal mengenai upaya pemerintah daerah di Batam, termasuk pembentukan regulasi daerah dan mekanisme perlindungan korban. Namun demikian, tantangan implementasi masih signifikan, terutama dalam hal deteksi dini dan pencegahan. Literasi hukum masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi faktor kunci dalam menjembatani kebijakan dengan realitas di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam strategi *community-based prevention* TPPO (UNODC, 2022).



Gambar 3 Penandatanganan MOU Unair dan Unrika

Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai peran mereka sebagai agen pencegahan. Mahasiswa tidak lagi memandang diri mereka hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk menyebarkan pengetahuan, mengedukasi lingkungan sekitar, dan mendorong kewaspadaan kolektif. Perubahan ini penting karena literatur menunjukkan bahwa pendekatan *peer education* efektif dalam menjangkau kelompok muda dan meningkatkan kesadaran risiko (ILO, 2017).

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan UNRIKA memperkuat dimensi keberlanjutan kegiatan. Kerja sama ini membuka ruang bagi pengembangan program lanjutan, seperti klinik hukum berbasis komunitas, riset kolaboratif, dan pengabdian berkelanjutan di wilayah perbatasan. Model ini mencerminkan pendekatan *evidence-based community engagement*, di mana hasil penelitian diterjemahkan ke dalam praktik sosial yang berkelanjutan. Secara konseptual, kegiatan ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat berperan sebagai *boundary spanners* antara kebijakan, hukum, dan masyarakat. Dengan literasi digital, kesadaran psikologis, dan pemahaman hukum yang memadai, mahasiswa mampu menjadi garda depan pencegahan TPPO. Hal ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 5, 8, dan 16, yang menekankan pentingnya pemberdayaan, pekerjaan layak, dan keadilan sosial.

3.4. Keterbatasan Kegiatan

Meskipun kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan literasi digital, literasi hukum, dan kesadaran mahasiswa mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil kegiatan. Pertama, durasi pelaksanaan yang hanya berlangsung selama satu hari membatasi kemampuan untuk mengevaluasi perubahan perilaku dan keberlanjutan peningkatan pengetahuan peserta dalam jangka panjang. Evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test hanya mampu mengukur dampak langsung setelah intervensi, sehingga belum dapat menggambarkan sejauh mana pengetahuan dan kesadaran tersebut bertahan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, penggunaan kuesioner sebagai instrumen evaluasi berpotensi menimbulkan *social desirability bias*, yaitu kecenderungan peserta memberikan jawaban yang dianggap benar atau sesuai dengan harapan penyelenggara, sehingga hasil yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan perubahan sikap dan perilaku yang sesungguhnya. Ketiga, keterbatasan waktu, fasilitas, dan jumlah peserta menyebabkan tidak seluruh mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat secara aktif dalam sesi diskusi, studi kasus. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kedalaman pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, kegiatan ini belum melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, maupun penyintas TPPO, sehingga perspektif yang diperoleh masih didominasi oleh pendekatan akademik dan praktisi. Pelibatan berbagai aktor tersebut pada kegiatan selanjutnya diharapkan dapat memperkaya proses pembelajaran sekaligus memperkuat pendekatan kolaboratif dalam pencegahan TPPO berbasis masyarakat.

Oleh karena itu, program pengabdian berikutnya perlu dirancang dalam bentuk pendampingan yang lebih berkelanjutan melalui model *peer education*, klinik literasi hukum dan digital, serta evaluasi longitudinal untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai efektivitas intervensi berbasis literasi dalam mendukung strategi pencegahan TPPO, khususnya di wilayah perbatasan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatoris berbasis literasi digital dan literasi hukum efektif meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan rata-rata peningkatan skor sebesar 32,5%. Selain meningkatkan aspek kognitif, kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap berbagai modus TPPO berbasis digital, memperkuat empati terhadap korban, serta mendorong mahasiswa untuk memandang diri mereka sebagai agen pencegahan yang berperan aktif melalui edukasi sebaya dan penyebaran informasi di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Penyampaian materi mengenai kerangka hukum nasional dan internasional, disertai diskusi bersama akademisi dan praktisi, memperkuat pemahaman peserta bahwa pencegahan TPPO tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan literasi hukum. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Universitas Riau Kepulauan turut memberikan landasan kelembagaan bagi keberlanjutan program melalui pengembangan riset kolaboratif, pengabdian masyarakat, serta inisiatif edukasi berbasis komunitas di wilayah perbatasan.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada durasi pelaksanaan yang relatif singkat sehingga belum mampu mengukur dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku peserta. Selain itu, potensi *social desirability bias* dalam pengisian kuesioner serta keterbatasan waktu diskusi juga perlu menjadi perhatian dalam interpretasi hasil kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan program lanjutan yang lebih berkelanjutan melalui model *peer education*, klinik literasi hukum dan digital, serta evaluasi longitudinal untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa secara lebih komprehensif. Dari sisi

kebijakan, hasil kegiatan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan literasi digital dan literasi hukum ke dalam strategi nasional pencegahan TPPPO, khususnya di wilayah perbatasan, sebagai bagian dari pendekatan *community-based prevention* yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Airlangga yang telah memberi dukungan finansial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, M. U. (2018). Human trafficking and the challenges for social development in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1), 37–52.
<https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.35401>
- Andiyansari, R., & Sukmawati, D. (2021). Media sosial dan kerentanan generasi muda terhadap tindak pidana perdagangan orang. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 14(2), 210–224.
<https://doi.org/10.14421/pjk.v14i2.2059>
- Ariadne, E., Pratamawaty, B. B., & Limilia, P. (2021). Human trafficking in Indonesia: The dialectic of poverty and corruption. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 23(3), 356–363.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.31806>
- Bryant, K., & Landman, T. (2020). Combatting human trafficking since Palermo: What do we know about what works? *Journal of Human Trafficking*, 6(2), 119–140.
<https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1690097>
- International Labour Organization. (2017). *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. ILO.
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479
- International Labour Organization. (2022). *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage (2022 update)*. ILO.
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_854733
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *An introduction to human trafficking: Vulnerability, impact and action*. UNODC.
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. UNODC.
<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Human trafficking and digital technologies*. UNODC.
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_and_Digital_Technologies.pdf
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum pidana dan hak asasi manusia*. Rajawali Pers.

- UN Women. (2020). *COVID-19 and ending violence against women and girls*. UN Women.
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls>
- Zimmerman, C., Kiss, L., Pocock, N. S., & Hossain, M. (2016). Human trafficking and health: A conceptual model to inform policy, intervention and research. *Social Science & Medicine*, 149, 216–226.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.12.028>